



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kapten
Piere Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya beserta perubahannya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 12 Muharram 1442 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/64/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Tergugat yaitu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Selat Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian berpindah ke kediaman orangtua Penggugat yaitu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu di kontrakan Jalan Kapten Pieter Tendean, RT 011, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun. Kemudian berpindah tempat ke kediaman orangtua Penggugat yaitu KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selama 2 (dua) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. Mikhayla Ralinsa Anggraini binti Mico Dwi Budianto lahir di Kapuas tanggal 31 Agustus 2020, pendidikan TK;
 - 4.2. Ryz Xavier Arzayn bin Mico Dwi Budianto lahir di Kapuas tanggal 14 April 2023, pendidikan belum sekolah;dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak terima dan mengeluarkan kata-kata tersebut;

5.3. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau seorang imam serta tidak bisa menuntun Penggugat untuk menjalankan perintah agama;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dimana Tergugat keluar dari kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Jabiren, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yaitu Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sehingga kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 03 Oktober 2024, 16 Oktober 2024, dan 22 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pps, di mana maksud

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6211076811980004 tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Reka Andriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Nomor: 298/64/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Palingkau, 04 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi yaitu di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, terhitung hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;

-

Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi di
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kapten Piere
Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kecamatan Selat, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sebaliknya, Tergugat yang meminta kepada Penggugat, Tergugat sering meminta uang dari orangtua Tergugat;

-

Bahwa Tergugat tidak bekerja selama Tergugat menikah dengan Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang dan sebagai Anggota BPD xxxx xxxxxxxx xxxx;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



-

Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terhitung sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

-

Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah karena Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga. Tergugat tidak mau mengurus atau mengasuh anak-anaknya dan lebih sering menghabiskan waktu dengan bermain Hp/Handphone. Tergugat tidak mau bekerja. Tergugat juga sering marah jika makanan yang dihidangkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan selera atau keinginannya;

-

Bahwa saat pertengkaran terjadi saksi sering kali mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti "kurang ajar" kepada Penggugat;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya bertemu dengan orangtua Tergugat pada saat ada acara keluarga dan kami hanya bertegur sapa seperti biasa dan tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tumbang Nusa, 07 Juli 2004, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di sebuah rumah yang terletak samping orang tua saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah orang tua saksi yaitu di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

-

Bahwa sejak Januari 2023 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;

-

Bahwa sekarang ini Penggugat masih tinggal di samping rumah orang tua saksi yaitu di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Jabiren, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai anggota BPD (badan Permusyawaratan Desa), berjualan secara online dan berjualan lalapan di samping rumah yang dibuatkan oleh orangtua saksi;

-
Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sempat rukun dan sekitar tahun 2023 lalu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi sering kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar, pertengkaran biasanya terjadi pada saat keduanya berada di warung milik orang tua saksi, hal itu terjadi sudah lebih dari 3 (tiga) kali;

-
Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau menjaga atau mengurus anaknya. Kalaupun akhirnya mau, Tergugat melakukannya dengan mengomel. Tergugat tidak mau bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain HP (Handphone) dan bermain PS (Playstation);

-
Bahwa sudah dari awal menikah, Tergugat tidak bekerja. Tergugat pernah bekerja sebagai Security selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian berhenti. Tergugat juga pernah ikut bekerja dengan saksi untuk mendumping emas, namun hanya

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 2 (dua) minggu kemudian Tergugat berhenti;

-

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat pernah bekerja di Rumah Sakit Kapuas dan setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua saksi Penggugat berjualan secara online dan berjualan lalapan di samping rumah yang dibuatkan oleh orangtua saksi;

-

Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata kasar seperti kata "Asu" (Anjing) dan "Metu" (sebutan untuk penghinaan);

-

Bahwa saksi sering mendengar orang tua saksi menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 03 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan/atau ditandatangani

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs*. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatn;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak terima dan mengeluarkan kata-kata tersebut; dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau seorang imam serta tidak bisa menuntun Penggugat untuk menjalankan perintah agama. Sehingga puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat telah keluar dari kediaman orangtua Penggugat dan sekarang sudah tinggal Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal diperhitungkan sekitar 8 (delapan) bulan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2024 beserta perbaikan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **SAKSI 1** (Ayah Kandung Penggugat) dan saksi kedua adalah **SAKSI 2** (Adik Kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua saksi mengetahui secara detil kualitas dan kuantitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah nyata terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 5.1 (lima titik satu) dan 5.2 (lima titik dua) kedua saksi pernah menyaksikannya, sehingga harus dinyatakan terbukti pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat 5.3 (lima titik tiga) dalam hal ini kedua saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak pernah hidup bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lain, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama tentang adanya pisah rumah selama 10 bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



sebagaimana layaknya suami istri, dan terhadap dalil serta keterangan saksi-saksi tersebut, tidak pula ada bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

2. Menimbang, bahwa tentang Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil pada posita angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua pernah mendengar orang tuanya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lain, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap dalil, bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pula bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan sejak saat itu Penggugat tetap tinggal di Jalan Trans Kalimantan, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini sudah tinggal Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 55, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Selat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai anggota BPD di xxxx xxxxxxxx xxxx dan berdagang;
6. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*
- 1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, fakta-fakta persidangan sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) telah mendukung dan memiliki relevansi terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Hakim fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas maka diketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu keduanya sudah tidak pernah kumpul layaknya pasangan suami istri, sehingga fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-mudlorat-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughra*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة،
أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba'in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.457.000,00** (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.312.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.457.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 110/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)